



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Bajiminas No. 12 Telp. 873680 – 854726 Fax. (0411) 858779 Kotak Pos 1062

MAKASSAR 90126

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 523.a/SK-IKU/X/TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
- b. bahwa untuk mensinergikan indikator kinerja yang termuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2013 dengan dasar pertimbangan perubahan dokumen mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
- c. bahwa berdasarkan Indikator Kinerja yang mendukung Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
 13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243);
 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural;
 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45,46,47,48,49 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD PPMHP, PPMPT, PPSKI, PPBLP, PPBAT;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
 19. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2099/IX/Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
 20. Keputusan Kepala Dinas Nomor 523/X/Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dictum KESATU yaitu perubahan target selama 5 (lima) tahun (terlampir) dengan indikator sebagai berikut :

1. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perikanan terhadap PDRB Sektor Pertanian;
2. Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
3. Produksi Komoditi Unggulan
 - a. Udang
 - b. Rumput Laut
 - c. Bandeng
4. Konsumsi Ikan Per Kapita
5. NTN Nelayan dan Pembudidaya
6. Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan serta mendapat layanan infrastruktur
7. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan
8. Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu
9. Jumlah Pokwasmas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan

KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama disusun untuk dilaksanakan pada unit kerja eselon III dan Pelaksana Teknis di bawah tanggung jawab dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 1 Oktober 2015

KEPALA DINAS ,



IR. H. ISKANDAR

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19560716 197910 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Sulawesi Selatan
4. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 523.a/SK-IKU/X/TAHUN 2015, Tanggal : 1 Oktober 2015

Tentang : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal Tahun 2013	Target					Formulasi Pengukuran	Sumber Data	
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Meningkatnya Produksi Perikanan dan produktivitas perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)									(Jumlah kontribusi PDRB Sektor Perikanan/Jumlah PDRB Kategori A)x100%	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Statistik Renstra DKP Sulsel 2013-2018 Permendagri 54 Tahun 2010
		a. Jumlah kontribusi PDRB sektor perikanan	%	31,21	33,35	36,02	38,87	41,94	45,25			
		Produksi Perikanan									(Jumlah Produksi Ikan (ton)/Target Daerah (ton))x100%	
		a. Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	292,237.6	295,160.	298,111.6	301,092.7	304,103.6	307,144.7			
		b. Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2,591,769.1	2,850,946	3,051,023	3,216,206	3,841,657	4,599,528			
		Produksi Komoditi Unggulan									(Jumlah Komoditi Unggulan (ton)/Jumlah Produksi Ikan (ton))x100%	
		a. Jumlah produksi Udang	ton	34,402.7	36,466.9	38,630	41,378	44,369	47,615			
		b. Jumlah produksi Bandeng	ton	91,502.3	96,992.4	123,280	154,140	192,660	240,780			
		c. Jumlah produksi Rumput Laut	ton	2,422,154.2	2,718,868.1	2,866,119	2,995,050	3,576,443	4,280,366			
		Konsumsi Ikan									(Jumlah Konsumsi Ikan (kg)/Target daerah (kg))x100%	
a. Jumlah konsumsi ikan (kap/th)	Kg/kap/th	44.3	44.7	45.2	45.6	46.1	46.5					
Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya									(Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya/ Target Daerah)x100%			
a. Rata-rata Nilai Tukar Nelayan (pertahun)	%	102.8	103.1	103.3	103.6	103.8	104.1					
b. Rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya (pertahun)	%	107.7	107.9	108.0	108.2	108.3	108.5					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal Tahun 2013	Target					Formulasi Pengukuran	Sumber Data
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan serta mendapat layanan infrastruktur	pulau	2	4	6	8	10	12	(Jumlah pulau-pulau yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan serta mendapatkan layanan infrastruktur/Target Daerah)x100%	
3	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha	838.250	83.825	92,207	101.428	111.571	122.728	(Luas Kawasan Konservasi yang dikelola/Target Total Luas Kawasan yang akan dikonservasi (kg)x100%	
		Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu	Kasus	1	1	2	2	2	2	(Jumlah penyelesaian kasus/Target Daerah)x100%	
		Jumlah Pokwasmas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan	Kelompok	110	120	130	140	150	160	(Jumlah Pokwasmas yang berperan aktif/Target daerah)x100 %	